



PUTUSAN
Nomor 53 P/HUM/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 04 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 05 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039;

pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

PUSAT STUDI KEBIJAKAN PUBLIK DAN ADVOKASI SIDOARJO (PUSAKA SIDOARJO), tempat kedudukan di Kantor Hukum dan Mediator “Irsyad Center” Jalan Brigjen Katamso V/74 RT 002 RW 001 Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang diwakili oleh Fatihul Faizun, S.Sos., jabatan Ketua;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

- I. **PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**, tempat kedudukan di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo 61212;

Halaman 1 dari 129 halaman. Putusan Nomor 53 P/HUM/2020



Dalam hal ini diwakili oleh Hery Suhartono, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/6325/438.1.1.3/2020, tanggal 24 September 2020;

II. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, tempat kedudukan di Jalan Sultan Agung Nomor 39 Pucang Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, 61212;

Dalam hal ini diwakili oleh Hery Suhartono, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2469/438.3/2020, tanggal 25 September 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 5 Agustus 2020, dan diregister dengan Nomor 53 P/HUM/2020, tanggal 10 Agustus 2020, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 04 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039;



4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 05 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039;

dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalil-dalil dan bukti permohonan hak uji materiil Pemohon terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039;

A. Pendahuluan;

Sidoarjo merupakan salah satu kecamatan di Sidoarjo yang juga merupakan pusat pemerintahan (ibu kota) Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Wonoayu (Sebelah Barat), Kecamatan Candi (Sebelah Selatan), Kecamatan Buduran (Sebelah Utara) dan Selat Madura (Sebelah Timur) serta memiliki 24 (dua puluh empat) kelurahan dan desa (13 Kelurahan dan 11 Desa);

Namun dengan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039, luas sawah di Kecamatan Sidoarjo malah dipangkas total, hal itulah yang kemudian menjadi problem bagi para petani yang ada di Kecamatan Sidoarjo. Luas sawah sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029, Kecamatan Sidoarjo memiliki luas sawah seluas 149 hektar. Namun di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039 yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah



Kabupaten Sidoarjo tidak terdapat satu sentimeter pun lahan sawah untuk pertanian (Bukti P-1);

B. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang;

1. Bahwa ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut sebagai "UUD 1945"), menyebutkan "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang" (Bukti P-2);
2. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan secara tegas menyatakan "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang" (Bukti P-3);
3. Bahwa ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya secara detail diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang "menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap undang-undang", dan ayat (3) berbunyi "putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung" (Bukti P-4);
4. Bahwa ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, juga memberikan rumusan bahwa "Mahkamah Agung



mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang” (Bukti P-5);

5. Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Undang-Undang 12/2011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang 15/2019) yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-6);
6. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 di atas, pada Pasal 7 ayat (1) secara jelas dan mendetail telah diatur perihal jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang meliputi:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;
7. Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang disebutkan pula bahwa peraturan yang ditetapkan Menteri juga termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), disebutkan:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

8. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU 15/2019 dikatakan “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;
9. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 (2) Undang-Undang 15/2019 dikatakan “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
10. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 menyatakan “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi” (Bukti P-7);
11. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 disebutkan “Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-



undangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”;

12. Bahwa objek permohonan keberatan dalam perkara ini yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039 adalah termasuk dalam jenis kategori peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
13. Bahwa menurut Pemohon Keberatan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039, ketentuan *a quo* bertentangan dengan sejumlah Undang-Undang yang lebih tinggi tingkatannya. Oleh kerananya berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, khususnya ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Uji Materiil Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039 ke Mahkamah Agung;
14. Bahwa berlandaskan sejumlah peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diuraikan di atas (Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perma Hak Uji Materiil), dikarenakan permohonan ini adalah permohonan keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, untuk kemudian memberikan putusan;

C. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Pemohon Keberatan;

Halaman 7 dari 129 halaman. Putusan Nomor 53 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil, Pemohon Keberatan didefinisikan sebagai "Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang" (*Vide* Bukti P-7);
2. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil tidak menjelaskan secara rinci tentang siapakah yang dapat mengajukan Permohonan Keberatan, maka sudah sepatutnya tiap warga negara dapat menjadi Pemohon Keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
3. Bahwa Pemohon Uji Materiil adalah Pemohon merupakan suatu perkumpulan berbadan Hukum, yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing (legal standing)* (Bukti P-8);
4. Bahwa badan hukum atau *Rechtspersoon* adalah entitas yang mengemban hak dan kewajiban berdasarkan hukum serta mampu melakukan suatu tindakan hukum (*rechtsbevoegd*), sehingga dapat dijadikan subjek hukum. Berdasarkan Pasal 1653 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakui sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan;
5. Bahwa Pemohon Uji Materiil memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Permohonan Uji Materiil atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-

Halaman 8 dari 129 halaman. Putusan Nomor 53 P/HUM/2020



undangan, dikarenakan dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Sidoarjo 1 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039 menghilangkan pekerjaan para petani yang ada di wilayah Kecamatan Sidoarjo. Dan mengurangi lahan hijau yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029;

6. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
 - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
7. Bahwa Pemohon Uji Materiil adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat, yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk di dalamnya hak atas informasi dan kemerdekaan berekspresi, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Bahwa tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan dan penghormatan nilai-nilai hak



asasi manusia terhadap siapapun juga tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dan lain-lain;

9. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan Uji Materiil atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039, dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon. Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, dan Pemohon juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya;
10. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut:
 - a. Turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara;
 - b. Secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas, melakukan kajian-kajian kebijakan, melakukan riset atas kebijakan pemerintah yang dirasa merugikan masyarakat, sehingga dalam kebijakan yang dikeluarkan senantiasa memastikan diaplikasikannya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia;
 - c. Terus-menerus melakukan kampanye publik dalam rangka peningkatan kesadaran warga negara akan hak-hak



konstitusionalnya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3), Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

- d. Melakukan pendampingan hukum secara cuma-cuma bagi kelompok masyarakat yang rentan dan marginal, ketika mereka harus berhadapan dengan hukum;
 - e. Mempublikasikan berbagai tulisan-tulisan (<http://www.pusaka-community.org/>) dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara maupun dalam penyelenggaraan negara secara umum, khususnya guna memastikan pengintegrasian prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara;
11. Bahwa lebih jauh, pengajuan permohonan keberatan ini merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon rangka pemajuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak sipil dan politik, termasuk di dalamnya pelaksanaan hak atas terjaminnya ketahanan pangan masyarakat yang ada di Sidoarjo khususnya;
 12. Bahwa Pemohon selama ini telah menaruh perhatian dalam isu kebijakan publik baik di Kabupaten Sidoarjo maupun skala Nasional, oleh karenanya keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039 telah menciptakan situasi yang mengancam ketahanan pangan Sidoarjo, Jawa Timur dan Nasional, serta mengancam pekerjaan untuk keberlangsungan hidup para petani;
 13. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemohon adalah dalam rangka melaksanakan hak konstitusional yang dimilikinya, guna memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan, "Setiap orang



berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;

- 14. Bahwa selain jaminan perlindungan konstitusional bagi ruang partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara, penegasan serupa juga mengemuka di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 15 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini mengatakan bahwa setiap orang, baik secara pribadi maupun kolektif berhak untuk mengembangkan dirinya dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara;

D. Pokok Perkara;

Ruang lingkup pasal yang diuji:

Table with 2 columns: Ketentuan, Rumusan. Row 1: Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039. Rumusan: Seluruh Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar permohonan keberatan

Table with 2 columns: Ketentuan, Rumusan. Row 1: Pasal 7 ayat (1) dan (2), Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Rumusan: (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan



	<p>g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota;</p> <p>(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
<p>Pasal 8 ayat (1) dan (2), Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang- Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat</p> <p>(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”</p>
<p>Pasal 72 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</p>	<p>Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak</p>



	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)
Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
Pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031	Pertanian Lahan sawah yang dimaksud dalam pasal ini berupa sawah beririgasi yang direncanakan dengan luas sekurang-kurangnya 957.239 ha dan dengan luas sekurang-kurangnya 802.357,9 ha. Dalam luasan yang dimaksud termasuk pula Kabupaten Sidoarjo.
Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031	Sidoarjo adalah salah satu kota yang ditetapkan luasan lahan sawah untuk LP2B seluas 12.205,82 Ha dari Eksisting 13.544,07.
Pasal 58 ayat (2) huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029.	Dalam ketentuan yang dimaksud menyebutkan luas lahan sawah di Kecamatan Sidoarjo, seluas 149 Ha.
Pasal 157 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029.	Penyusunan RDTRK ditetapkan paling lambat tiga tahun setelah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 disahkan

E. Alasan-alasan Permohonan;

- I. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyatakan bahwa Peraturan Daerah berada pada urutan terakhir dari hierarki Peraturan perundang-undangan begitu pula dengan kekuatan hukum yang di kandunginya, berbunyi:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- II. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039 Bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa suatu peraturan perundang-undangan wajib mengacu dan melaksanakan pendelegasian dari Undang-Undang di atasnya dan tidak boleh melampaui kewenangan Undang-Undang yang mendasarinya, seperti yang diatur ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:



- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
 - (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
- III. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) (Bukti P-9);
- IV. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039 Bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan



Dalam ketentuan pasal tersebut lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus dilindungi dan dilarang untuk dialih fungsikan (Bukti P-10);

- V. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;

Pertanian Lahan sawah yang tercantum dalam pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 ini berupa sawah beririgasi yang direncanakan dengan luas sekurang-kurangnya 957.239 ha dan dengan luas sekurang-kurangnya 802.357,9 ha ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Dalam luasan yang dimaksud termasuk pula Kabupaten Sidoarjo (Bukti P-11);

Sidoarjo adalah salah satu kota yang ditetapkan luasan lahan sawah untuk LP2B seluas 12.205,82 Ha dari Eksisting 13.544,07. Maka dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019 luas lahan sawah di Kecamatan Sidoarjo diiadakan atau dihapus (Bukti P-12);

- VI. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039 Bertentangan dengan Pasal 58 ayat (2) huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029;

Bahwa ketentuan pasal 58 ayat (2) huruf (a) menyatakan bahwa luasan lahan sawah di Kecamatan Sidoarjo seluas 149 Hektar. Namun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019 telah menghapus atau menghilangkan lahan sawah



yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 Kabupaten Sidoarjo (Bukti P-13);

VII. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039 Bertentangan dengan Pasal 157 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029;

Penyusunan RDTRK ditetapkan paling lambat tiga tahun setelah Peraturan Daerah Tentang RTRW disahkan sedangkan yang terjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039 ditetapkan pada tahun 2019 atau hampir sepuluh tahun setelah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009- 2029 disahkan;

VIII. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039 tidak mencantumkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 Dalam Konsiderans;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Sidoarjo Tahun 2019-2039 tidak mencantumkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 sebagai landasan dalam penetapan keputusan peraturan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan ini;



2. Menyatakan Pemohon Keberatan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039;
3. Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029;
4. Menyatakan bahwa berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039 telah menimbulkan penyalahgunaan wewenang;
5. Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039 tidak sah dan tidak berlaku;
6. Mengembalikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
7. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039;
8. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 (Bukti P-7);
8. Fotokopi profil Pemohon Uji Materiil (Bukti P-8);
9. Fotokopi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 (Bukti P-11);
12. Fotokopi Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 (Bukti P-12);
13. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 (Bukti P-13);

Dalil-dalil dan bukti permohonan hak uji materiil Pemohon terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039;

A. Pendahuluan;

Candi merupakan salah satu Kecamatan di Sidoarjo yang berbatasan dengan Kecamatan Sidoarjo (Sebelah Utara), Kecamatan Tanggulangin (Sebelah Selatan), Kecamatan Tulangan (Sebelah Barat) dan Selat Madura (Sebelah Timur) serta memiliki 24 (dua puluh empat) desa;

Namun dengan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan



Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039, luas sawah di Kecamatan Candi dipangkas, hal tersebut merubah pola pikir para petani yang ada di Kecamatan Candi karena bertani merupakan satu-satunya pekerjaan untuk menyambung hidup para petani. Luas sawah sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029, untuk Kecamatan Candi memiliki sawah seluas 266 hektar. Namun Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039;

Sebagai turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029, seharusnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039 tetap mempertahankan luasan lahan sawah untuk pertanian di Kecamatan Candi, akan tetapi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039 tersebut malah terdapat pengurangan lahan hingga seluas 163,89 hektar, sehingga luasan lahan atau zona peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud hanya seluas 102,11 hektar. (Bukti P-1);

- B. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang;
1. Bahwa ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut sebagai "UUD 1945"), menyebutkan "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang" (Bukti P-2);



2. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan secara tegas menyatakan “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang” (Bukti P-3);
3. Bahwa ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya secara detail diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang “menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap undang-undang”, dan ayat (3) berbunyi “putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung” (Bukti P-4);
4. Bahwa ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, juga memberikan rumusan bahwa “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang” (Bukti P-5);
5. Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Undang-Undang 12/2011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Undang-Undang 15/2019) yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum



dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-6);

6. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 di atas, pada Pasal 7 ayat (1) secara jelas dan mendetail telah diatur perihal jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang meliputi:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;

7. Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan pula bahwa peraturan yang ditetapkan Menteri juga termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



- Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”
8. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 dikatakan “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;
 9. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 dikatakan “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
 10. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 menyatakan "Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi" (Bukti P-7);
 11. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 disebutkan “Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”;
 12. Bahwa objek permohonan keberatan dalam perkara ini yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039 adalah termasuk dalam jenis kategori peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas



Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

13. Bahwa menurut Pemohon Keberatan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039, ketentuan *a quo* bertentangan dengan sejumlah Undang-Undang yang lebih tinggi tingkatannya. Oleh karenanya berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, khususnya ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039 ke Mahkamah Agung;

14. Bahwa berlandaskan sejumlah peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diuraikan di atas (Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perma Hak Uji Materiil), dikarenakan permohonan ini adalah permohonan keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, untuk kemudian memberikan putusan;

C. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Pemohon Keberatan;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil, Pemohon Keberatan didefinisikan sebagai "Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang" (*Vide* Bukti P-7);
2. Bahwa dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil tidak menjelaskan secara rinci tentang siapakah yang dapat



mengajukan Permohonan Keberatan, maka sudah sepatutnya tiap warga negara dapat menjadi Pemohon Keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

3. Bahwa Pemohon Uji Materiil adalah Pemohon merupakan suatu perkumpulan berbadan Hukum, yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing (legal standing)* (Bukti P-8);
4. Bahwa badan hukum atau *Rechtspersoon* adalah entitas yang mengemban hak dan kewajiban berdasarkan hukum serta mampu melakukan suatu tindakan hukum (*rechtsbevoegd*), sehingga dapat dijadikan subjek hukum. Berdasarkan Pasal 1653 KUH Perdata, Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakui sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan;
5. Bahwa Pemohon Uji Materiil memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Permohonan Uji Materiil atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangan, dikarenakan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039, menghilangkan pekerjaan para petani yang ada di Kecamatan Candi;
6. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
 - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;



- b. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.;
7. Bahwa Pemohon Uji Materiil adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat, yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk di dalamnya hak atas informasi dan kemerdekaan berekspresi, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya;
 8. Bahwa tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan dan penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia terhadap siapapun juga tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dan lain-lain;
 9. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan Uji Materiil atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039 dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon. Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, dan Pemohon juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya;



10. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut:
- a. Turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara;
 - b. Secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas, melakukan kajian-kajian kebijakan, melakukan riset atas kebijakan pemerintah yang dirasa merugikan masyarakat, sehingga dalam kebijakan yang dikeluarkan senantiasa memastikan diaplikasikannya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia;
 - c. Terus-menerus melakukan kampanye publik dalam rangka peningkatan kesadaran warga negara akan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3), Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - d. Melakukan pendampingan hukum secara cuma-cuma bagi kelompok masyarakat yang rentan dan marginal, ketika mereka harus berhadapan dengan hukum;
 - e. Mempublikasikan berbagai tulisan-tulisan (<http://www.pusaka-community.org/>) dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara maupun dalam penyelenggaraan negara secara umum, khususnya guna memastikan pengintegrasian prinsip-prinsip



perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara;

11. Bahwa lebih jauh, pengajuan permohonan keberatan ini merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon rangka pemajuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak sipil dan politik, termasuk di dalamnya pelaksanaan hak atas terjaminnya ketahanan pangan masyarakat yang ada di Sidoarjo khususnya;
12. Bahwa Pemohon selama ini telah menaruh perhatian dalam isu kebijakan publik baik di Kabupaten Sidoarjo maupun skala Nasional, oleh karenanya keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039 telah menciptakan situasi yang mengancam ketahanan pangan Sidoarjo, Jawa Timur dan Nasional, serta mengancam pekerjaan untuk keberlangsungan hidup para petani;
13. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemohon adalah dalam rangka melaksanakan hak konstitusional yang dimilikinya, guna memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya";
14. Bahwa selain jaminan perlindungan konstitusional bagi ruang partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara, penegasan serupa juga mengemuka di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 15 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini mengatakan bahwa setiap orang, baik secara pribadi maupun kolektif berhak untuk mengembangkan dirinya dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara;
15. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2019,

Halaman 29 dari 129 halaman. Putusan Nomor 53 P/HUM/2020



tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039 yang menjadi objek dalam permohonan keberatan ini sangat berkaitan erat dengan keberlangsungan hidup para petani yang ada di Kabupaten Sidoarjo serta berkaitan dengan ketahanan pangan Kabupaten Sidoarjo.;

D. Pokok Perkara;

Ruang lingkup pasal yang diuji

Ketentuan	Rumusan
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039	Seluruh Ketentuan Pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039
Pasal 17 Ayat (2)	Sub zona peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada SBWP A Blok A.1 dan Blok A.2, SBWP C Blok C.4, serta SBWP E Blok E.2 seluas 102,11 (seratus dua koma sebelas) hektar.

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar permohonan keberatan

Ketentuan	Rumusan
Pasal 7 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi;



	<p>dan</p> <p>g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
<p>Pasal 8 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat</p> <p>(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”</p>
<p>Pasal 72 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang</p>	<p>Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan</p>



Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)
Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
Pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031	Pertanian Lahan sawah yang dimaksud dalam pasal ini berupa sawah beririgasi yang direncanakan dengan luas sekurang-kurangnya 957.239 ha dan dengan luas sekurang-kurangnya 802.357,9 ha. Dalam luasan yang dimaksud termasuk pula Kabupaten Sidoarjo.
Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031	Sidoarjo adalah salah satu kota yang ditetapkan luasan lahan sawah untuk LP2B seluas 12.205,82 Ha dari Eksisting 13.544,07.
Pasal 58 ayat (2) huruf (b) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029.	Dalam ketentuan yang dimaksud menyebutkan luas lahan sawah di Kecamatan Candi, seluas 266 Ha.
Pasal 157 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029.	Penyusunan RDTRK ditetapkan paling lambat tiga tahun setelah Peraturan Daerah RTRW disahkan

E. Alasan-alasan Permohonan;

- I. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah



Perkotaan Candi Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyatakan bahwa Peraturan Daerah berada pada urutan terakhir dari hierarki Peraturan perundang-undangan begitupula dengan kekuatan hukum yang di kandunginya, berbunyi:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- II. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa suatu peraturan perundang-undangan wajib mengacu dan melaksanakan pendelegasian dari Undang-Undang di atasnya dan tidak boleh melampaui kewenangan Undang-Undang yang mendasarinya, seperti yang diatur ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

III. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) (Bukti P-9);

IV. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;



Dalam ketentuan pasal tersebut lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan (Bukti P-10);

- V. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;

Luasan lahan sawah yang tercantum dalam pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 ini berupa sawah beririgasi yang direncanakan dengan luas sekurang-kurangnya 957.239 ha dan dengan luas sekurang-kurangnya 802.357,9 ha ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Dalam luasan yang dimaksud termasuk pula Kabupaten Sidoarjo (Bukti P-11);

Sidoarjo adalah salah satu kabupaten/kota yang ditetapkan luasan lahan sawah untuk LP2B seluas 12.205,82 Ha dari eksisting 13.544,07 di seluruh Kabupaten Sidoarjo termasuk Kecamatan Candi (Bukti P-12);

- VI. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 58 ayat (2) huruf (b) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029;

Bahwa ketentuan pasal 58 ayat (2) huruf (b) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 menyatakan bahwa luasan lahan sawah di Kecamatan Candi seluas 2.085 Hektar. Namun berbeda dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-



2039 yang menyebutkan bahwa peruntukan pertanian yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 1.621,39 hektar. Artinya ada selisih kurang seluas 463.61 hektar (Bukti P-13);

VII. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 157 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 Penyusunan RDTRK ditetapkan paling lambat tiga tahun setelah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 disahkan sedangkan yang terjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039 ditetapkan pada tahun 2019 atau hampir 10 tahun setelah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 disahkan;

VIII. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2019 Tidak Mencantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 Dalam Konsiderans;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Candi Tahun 2019-2039 tidak mencantumkan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2009 sebagai landasan dalam penetapan keputusan peraturan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan ini;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2019, tentang



Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039;

3. Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009;
4. Menyatakan Bahwa berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039 telah menimbulkan penyalahgunaan wewenang;
5. Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039 tidak sah dan tidak berlaku;
6. Mengembalikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
7. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039;
8. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 (Bukti P-2);



3. Fotokopi Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 (Bukti P-7);
8. Fotokopi profil Pemohon Uji Materiil (Bukti P-8);
9. Fotokopi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 (Bukti P-11);
12. Fotokopi Naskah Akademik Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 (Bukti P-12);
13. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 (Bukti P-13);

Dalil-dalil dan bukti permohonan hak uji materiil Pemohon terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039;

A. Pendahuluan;

Prambon merupakan salah satu kecamatan di Sidoarjo yang memiliki lahan sawah terluas di semua kecamatan yang ada di Sidoarjo. hamparan sawah yang luas dan perkebunan milik petani bisa dijumpai disetiap sudut kecamatan ini. Hal itulah yang menyebabkan Prambon menjadi salah satu penghasil pangan terbesar di Kabupaten Sidoarjo dari tahun ketahun, baik itu hasil tanam padi, jagung, kedelai dan hasil pertanian lainnya;

Kecamatan Prambon berbatasan dengan Kecamatan Krian (Sebelah Utara), Kabupaten Mojokerto (Sebelah Selatan), Kecamatan Tarik (Sebelah Barat) dan Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Tulangan dan Kecamatan Krembung (Sebelah Timur) serta memiliki 20 (dua puluh) desa;

Namun dengan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan



Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039 merubah pola pikir para petani yang ada di Kecamatan Prambon meski memiliki lahan sawah yang luas sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029, Kecamatan Prambon memiliki luas sawah seluas 2.085 hektar. Namun sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039;

Sebagai turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029, seharusnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039 tetap mempertahankan luasan lahan sawah untuk pertanian di Kecamatan Prambon, akan tetapi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039 tersebut malah terdapat pengurangan lahan hingga seluas 463,61 hektar, sehingga luasan lahan atau zona peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud hanya seluas 1.621,39 hektar. (Bukti P-1)

B. Kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang;

1. Bahwa ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut sebagai "UUD 1945"), menyebutkan "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang" (Bukti P-2);
2. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000, tentang Sumber



Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan secara tegas menyatakan “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang” (Bukti P-3);

3. Bahwa ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya secara detail diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang “menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap undang-undang”, dan ayat (3) berbunyi “putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung” (Bukti P-4);
4. Bahwa ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, juga memberikan rumusan bahwa “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang” (Bukti P-5);
5. Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Undang-Undang 12/2011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Undang-Undang 15/2019) yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan

Halaman 40 dari 129 halaman. Putusan Nomor 53 P/HUM/2020



Perundang-undangan (Bukti P-6);

6. Bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 di atas, pada Pasal 7 ayat (1) secara jelas dan mendetail telah diatur perihal jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang meliputi:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;
7. Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan pula bahwa peraturan yang ditetapkan Menteri juga termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

8. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 15



Tahun 2019 dikatakan “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;

9. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dikatakan “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
10. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 menyatakan "Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi" (Bukti P-7);
11. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2011 disebutkan “Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”;
12. Bahwa objek permohonan keberatan dalam perkara ini yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039 adalah termasuk dalam jenis kategori peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
13. Bahwa menurut Pemohon Keberatan Peraturan Daerah Kabupaten



Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039, ketentuan *a quo* bertentangan dengan sejumlah Undang-Undang yang lebih tinggi tingkatannya. Oleh karenanya berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, khususnya ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039 ke Mahkamah Agung;

14. Bahwa berlandaskan sejumlah peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diuraikan di atas (Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perma Hak Uji Materiil), dikarenakan permohonan ini adalah permohonan keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, untuk kemudian memberikan putusan;

C. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Pemohon Keberatan;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil, Pemohon Keberatan didefinisikan sebagai "Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang" (*Vide* Bukti P-7);
2. Bahwa dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil tidak menjelaskan secara rinci tentang siapakah yang dapat mengajukan permohonan keberatan, maka sudah sepatutnya tiap warga negara dapat menjadi Pemohon Keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;



3. Bahwa Pemohon Uji Materiil adalah Pemohon merupakan suatu perkumpulan berbadan Hukum, yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing (legal standing)* (Bukti P-8);
4. Bahwa badan hukum atau *Rechtspersoon* adalah entitas yang mengemban hak dan kewajiban berdasarkan hukum serta mampu melakukan suatu tindakan hukum (*rechtsbevoegd*), sehingga dapat dijadikan subjek hukum. Berdasarkan Pasal 1653 KUH Perdata, selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan;
5. Bahwa Pemohon Uji Materiil memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Permohonan Uji Materiil atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangan, dikarenakan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039, menghilangkan pekerjaan para petani yang ada di Sidoarjo;
6. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
 - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;



- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
7. Bahwa Pemohon Uji Materiil adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat, yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk di dalamnya hak atas informasi dan kemerdekaan berekspresi, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Bahwa tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan dan penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia terhadap siapapun juga tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dan lain-lain;
9. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan Uji Materiil atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039, dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon. Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, dan Pemohon juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya;
10. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan



umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut:

- a. Turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara;
- b. Secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas, melakukan kajian-kajian kebijakan, melakukan riset atas kebijakan pemerintah yang dirasa merugikan masyarakat, sehingga dalam kebijakan yang dikeluarkan senantiasa memastikan diaplikasikannya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia;
- c. Terus-menerus melakukan kampanye publik dalam rangka peningkatan kesadaran warga negara akan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3), Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- d. Melakukan pendampingan hukum secara cuma-cuma bagi kelompok masyarakat yang rentan dan marginal, ketika mereka harus berhadapan dengan hukum;
- e. Mempublikasikan berbagai tulisan-tulisan (<http://www.pusaka-community.org/>) dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara maupun dalam penyelenggaraan negara secara umum, khususnya guna memastikan pengintegrasian prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara;



11. Bahwa lebih jauh, pengajuan permohonan keberatan ini merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon rangka pemajuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak sipil dan politik, termasuk di dalamnya pelaksanaan hak atas terjaminnya ketahanan pangan masyarakat yang ada di Sidoarjo khususnya;
12. Bahwa Pemohon selama ini telah menaruh perhatian dalam isu kebijakan publik baik di Kabupaten Sidoarjo maupun skala Nasional, oleh karenanya keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039 telah menciptakan situasi yang mengancam ketahanan pangan Sidoarjo, Jawa Timur dan Nasional, serta mengancam pekerjaan untuk keberlangsungan hidup para petani;
13. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemohon adalah dalam rangka melaksanakan hak konstitusional yang dimilikinya, guna memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya";
14. Bahwa selain jaminan perlindungan konstitusional bagi ruang partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara, penegasan serupa juga mengemuka di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 15 Undang-undang Nomor Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini mengatakan bahwa setiap orang, baik secara pribadi maupun kolektif berhak untuk mengembangkan dirinya dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara;
15. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039 yang menjadi objek dalam permohonan keberatan ini sangat berkaitan erat dengan

Halaman 47 dari 129 halaman. Putusan Nomor 53 P/HUM/2020



keberlangsungan hidup para petani yang ada di Kabupaten Sidoarjo serta berkaitan dengan ketahanan pangan Kabupaten Sidoarjo;

D. Pokok Perkara;

Ruang Lingkup Pasal Yang Diuji:

Ketentuan	Rumusan
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039	Seluruh Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039
Pasal 18 Ayat (2) Huruf (a)	rencana sub zona peruntukan pertanian terdapat pada SBWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4 seluas 1.621,39 (seribu enam ratus dua puluh satu koma tiga puluh sembilan) hektar;

Peraturan Perundang-undangan yang Menjadi Dasar Permohonan Keberatan:

Ketentuan	Rumusan
Pasal 7 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden;



	<p>f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.</p> <p>(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);</p>
<p>Pasal 8 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat</p> <p>(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk</p>



	berdasarkan kewenangan ⁷
Pasal 72 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)
Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
Pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031	Pertanian Lahan sawah yang dimaksud dalam pasal ini berupa sawah beririgasi yang direncanakan dengan luas sekurang-kurangnya 957.239 ha dan dengan luas sekurang-kurangnya 802.357,9 ha. Dalam luasan yang dimaksud termasuk pula Kabupaten Sidoarjo.
Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031	Sidoarjo adalah salah satu kota yang ditetapkan luasan lahan sawah untuk LP2B seluas 12.205,82 Ha dari eksisting 13.544,07.
Pasal 58 ayat (2) huruf (l) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029.	Dalam ketentuan yang dimaksud menyebutkan luas lahan sawah di Kecamatan Prambon, seluas 2.085 Ha.
Pasal 157 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029.	Penyusunan RDTRK ditetapkan paling lambat tiga tahun setelah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 disahkan.



E. Alasan-alasan Permohonan;

- I. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyatakan bahwa Peraturan Daerah berada pada urutan terakhir dari hierarki peraturan perundang-undangan begitupula dengan kekuatan hukum yang di kandunginya, berbunyi:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- II. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Bahwa suatu peraturan perundang-undangan wajib mengacu dan melaksanakan pendelegasian dari Undang-Undang di atasnya dan tidak boleh melampaui kewenangan Undang-Undang yang



mendasarinya, seperti yang diatur ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

III. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039 Bertentangan dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). (Bukti P-9);

IV. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah



Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Dalam ketentuan pasal tersebut lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan (Bukti P-10);

V. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;

Pertanian Lahan sawah yang tercantum dalam pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 ini berupa sawah beririgasi yang direncanakan dengan luas sekurang-kurangnya 957.239 ha dan dengan luas sekurang-kurangnya 802.357,9 ha ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Dalam luasan yang dimaksud termasuk pula Kabupaten Sidoarjo (Bukti P-11);

Sidoarjo adalah salah satu kabupaten/kota yang ditetapkan luasan lahan sawah untuk LP2B seluas 12.205,82 Ha dari eksisting 13.544,07 di seluruh Kabupaten Sidoarjo termasuk Kecamatan Prambon (Bukti P-12);

VI. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039 Bertentangan dengan Pasal 58 ayat (2) huruf (l) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029;

Bahwa ketentuan pasal 58 ayat (2) huruf (l) menyatakan bahwa luasan lahan sawah di Kecamatan Prambon seluas 2.085 hektar. Namun berbeda dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019,



tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039 yang menyebutkan bahwa peruntukan pertanian yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 1.621,39 hektar. Artinya ada selisih kurang seluas 463.61 hektar (Bukti P-13);

VII. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 157 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029;

Penyusunan RDTRK ditetapkan paling lambat tiga tahun setelah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 disahkan, sedangkan yang terjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039 ditetapkan pada tahun 2019 atau hampir 10 tahun setelah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 disahkan;

VIII. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039 Tidak Mencantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 Dalam Konsiderans;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Prambon Tahun 2019-2039 tidak mencantumkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 sebagai landasan dalam penetapan keputusan peraturan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan ini;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039;
3. Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029;
4. Menyatakan bahwa berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039 telah menimbulkan penyalahgunaan wewenang;
5. Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039 tidak sah dan tidak berlaku;
6. Mengembalikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012,

Halaman 55 dari 129 halaman. Putusan Nomor 53 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;

7. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039;
8. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 (Bukti P-7);
8. Fotokopi profil Pemohon Uji Materiil (Bukti P-8);
9. Fotokopi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 (Bukti P-11);
12. Fotokopi Naskah Akademik Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 (Bukti P-12);
13. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 (Bukti P-13);

Dalil-dalil dan bukti permohonan hak uji materiil Pemohon terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039;

A. Pendahuluan;



Balongbendo merupakan salah satu Kecamatan di Sidoarjo yang memiliki potensi tanah yang subur, hamparan sawah yang luas dan perkebunan milik petani bisa dijumpai disetiap sudut kecamatan ini. Hal itulah yang menyebabkan Balongbendo menjadi salah satu penghasil pangan terbesar di Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun, baik itu hasil tanam padi, jagung, kedelai dan hasil pertanian lainnya;

Tak heran jika Kecamatan Balongbendo menjadi salah satu penghasil pangan terbesar di Kabupaten Sidoarjo jika boleh menyebutkan bahwa Balongbendo adalah salah satu kecamatan yang menyumbang pangan terbesar dan menjadi lumbung pangan untuk mempertahankan ketahanan pangan kabupatennya;

Seperti kecamatan yang lain yang menjadi problem di Kecamatan Balongbendo adalah soal pemangkasan lahan pertanian oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039, peraturan inilah yang kemudian menuai kritik keras dari berbagai kalangan khususnya para petani kita yang ada di kecamatan tersebut, mengapa tidak, lahan yang semula direncanakan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 itu seluas 1.189,70 hektar dipangkas menjadi seluas 945,34 hektar. Adanya selisih kurang seluas 244,36 hektar (Bukti P-1);

Hal itulah yang membuat masyarakat yang bergantung kehidupannya sebagai petani merasa sesak nafas, karena pekerjaan itulah yang seharusnya dilindungi dan diberdayakan kini dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039 dapat merusak alat produksi mereka sebagai mata pencaharian sehari-hari;

- B. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang;
1. Bahwa ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945



(selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945”), menyebutkan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang” (Bukti P-2);

2. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan secara tegas menyatakan “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang” (Bukti P-3);
3. Bahwa ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya secara detail diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang “menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap undang-undang”, dan ayat (3) berbunyi “putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung” (Bukti P-4);
4. Bahwa ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, juga memberikan rumusan bahwa “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang” (Bukti P-5);
5. Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Undang-Undang 12/2011) sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang 15/2019) yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-6);

6. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 di atas, pada Pasal 7 ayat (1) secara jelas dan mendetail telah diatur perihal jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang meliputi:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;
7. Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan pula bahwa peraturan yang ditetapkan Menteri juga termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan:
- “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,



Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

8. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 dikatakan “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;
9. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 dikatakan “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
10. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 menyatakan "Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi" (Bukti P-7);
11. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2011 disebutkan “Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”;
12. Bahwa objek permohonan keberatan dalam perkara ini yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah



Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039 adalah termasuk dalam jenis kategori peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;

13. Bahwa menurut Pemohon Keberatan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039, ketentuan *a quo* bertentangan dengan sejumlah Undang-Undang yang lebih tinggi tingkatannya. Oleh kerananya berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, khususnya ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039 ke Mahkamah Agung;

14. Bahwa berlandaskan sejumlah peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diuraikan di atas (Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perma Hak Uji Materiil), dikarenakan permohonan ini adalah permohonan keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, untuk kemudian memberikan putusan;

C. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Pemohon Keberatan;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil, Pemohon Keberatan didefinisikan sebagai "Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung



atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang” (*Vide* Bukti P-7);

2. Bahwa dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil tidak menjelaskan secara rinci tentang siapakah yang dapat mengajukan permohonan keberatan, maka sudah sepatutnya tiap warga negara dapat menjadi Pemohon Keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
3. Bahwa Pemohon Uji Materiil adalah Pemohon merupakan suatu perkumpulan berbadan hukum, yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing (legal standing)* (Bukti P-8);
4. Bahwa badan hukum atau *Rechtspersoon* adalah entitas yang mengemban hak dan kewajiban berdasarkan hukum serta mampu melakukan suatu tindakan hukum (*rechtsbevoegd*), sehingga dapat dijadikan subjek hukum. Berdasarkan Pasal 1653 KUH Perdata, Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuiinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan;
5. Bahwa Pemohon Uji Materiil memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Permohonan Uji Materiil atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangan, dikarenakan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039, menghilangkan pekerjaan para petani yang ada di Sidoarjo;
6. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang

Halaman 62 dari 129 halaman. Putusan Nomor 53 P/HUM/2020



ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:

- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
7. Bahwa Pemohon Uji Materiil adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat, yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk di dalamnya hak atas informasi dan kemerdekaan berekspresi, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Bahwa tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan dan penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia terhadap siapapun juga tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dan lain-lain;
9. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan Uji Materiil atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039, dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon. Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi,



dan Pemohon juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya;

10. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut:

- a. Turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara;
- b. Secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas, melakukan kajian-kajian kebijakan, melakukan riset atas kebijakan pemerintah yang dirasa merugikan masyarakat, sehingga dalam kebijakan yang dikeluarkan senantiasa memastikan diaplikasikannya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia;
- c. Terus-menerus melakukan kampanye publik dalam rangka peningkatan kesadaran warga negara akan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3), Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- d. Melakukan pendampingan hukum secara cuma-cuma bagi kelompok masyarakat yang rentan dan marginal, ketika mereka harus berhadapan dengan hukum;
- e. Mempublikasikan berbagai tulisan-tulisan (<http://www.pusaka-community.org/>) dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara



maupun dalam penyelenggaraan negara secara umum, khususnya guna memastikan pengintegrasian prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara;

11. Bahwa lebih jauh, pengajuan permohonan keberatan ini merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon rangka pemajuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak sipil dan politik, termasuk di dalamnya pelaksanaan hak atas terjaminnya ketahanan pangan masyarakat yang ada di Sidoarjo khususnya;
12. Bahwa Pemohon selama ini telah menaruh perhatian dalam isu kebijakan publik baik di Kabupaten Sidoarjo maupun skala Nasional, oleh karenanya keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039 telah menciptakan situasi yang mengancam ketahanan pangan Sidoarjo, Jawa Timur dan Nasional, serta mengancam pekerjaan untuk keberlangsungan hidup para petani;
13. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemohon adalah dalam rangka melaksanakan hak konstitusional yang dimilikinya, guna memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya";
14. Bahwa selain jaminan perlindungan konstitusional bagi ruang partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara, penegasan serupa juga mengemuka di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini mengatakan bahwa setiap orang, baik secara pribadi maupun kolektif berhak untuk mengembangkan dirinya dalam rangka

Halaman 65 dari 129 halaman. Putusan Nomor 53 P/HUM/2020



membangun masyarakat, bangsa dan negara;

15. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039 yang menjadi objek dalam permohonan keberatan ini sangat berkaitan erat dengan keberlangsungan hidup para petani yang ada di Kabupaten Sidoarjo serta berkaitan dengan ketahanan pangan Kabupaten Sidoarjo;

D. Pokok Perkara;

Ruang lingkup pasal yang diuji:

Ketentuan	Rumusan
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039	Seluruh Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039
Pasal 17 Ayat (2) Huruf (a)	sub zona peruntukan pertanian yang merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5 dan Blok B.6, SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 serta SBWP D Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4 seluas 945,34 (sembilan ratus empat puluh lima koma tiga puluh empat) hektar;

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar permohonan keberatan;

Ketentuan	Rumusan
Pasal 7 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011,	(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia



<p>tentang Peraturan Undangan</p>	<p>Pembentukan Perundang-Perundangan</p>	<p>Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
<p>Pasal 8 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>		<p>(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui</p>



	keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”
Pasal 72 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)
Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
Pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031	Pertanian Lahan sawah yang dimaksud dalam pasal ini berupa sawah beririgasi yang direncanakan dengan luas sekurang-kurangnya 957.239 ha dan dengan luas sekurang-kurangnya 802.357,9 ha. Dalam luasan yang dimaksud termasuk pula Kabupaten Sidoarjo.
Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031	Sidoarjo adalah salah satu kota yang ditetapkan luasan lahan sawah untuk LP2B seluas 12.205,82 Ha dari Eksisting 13.544,07.
Pasal 58 ayat (2) huruf (j) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029.	Dalam ketentuan yang dimaksud menyebutkan luas lahan sawah di Kecamatan Balongbendo, seluas 1.189,70 Ha.
Pasal 157 Peraturan Daerah	Penyusunan RDTRK ditetapkan



Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029.	paling lambat tiga tahun setelah Peraturan Daerah RTRW disahkan
---	---

E. Alasan-alasan Permohonan;

I. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyatakan bahwa Peraturan Daerah berada pada urutan terakhir dari hierarki peraturan perundang-undangan begitu pula dengan kekuatan hukum yang di kandunginya, berbunyi:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

II. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;



Bahwa suatu peraturan perundang-undangan wajib mengacu dan melaksanakan pendelegasian dari Undang-Undang di atasnya dan tidak boleh melampaui kewenangan Undang-Undang yang mendasarinya, seperti yang diatur ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang berbunyi:

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

III. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan



denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) (Bukti P-9);

- IV. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Dalam ketentuan pasal tersebut lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan (Bukti P-10);

- V. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;

Luasan Lahan sawah yang tercantum dalam pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 ini berupa sawah beririgasi yang direncanakan dengan luas sekurang-kurangnya 957.239 ha dan dengan luas sekurang-kurangnya 802.357,9 ha ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Dalam luasan yang dimaksud termasuk pula Kabupaten Sidoarjo (Bukti P-11);

- VI. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;



Sidoarjo adalah salah satu kabupaten/kota yang ditetapkan luasan lahan sawah untuk LP2B seluas 12.205,82 Ha dari eksisting 13.544,07 di seluruh Kabupaten Sidoarjo termasuk Kecamatan Balongbendo (Bukti P-12);

VII. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 58 ayat (2) huruf (j) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029;

Bahwa ketentuan pasal 58 ayat (2) huruf (j) menyatakan bahwa luasan lahan sawah di Kecamatan Balongbendo seluas 1.189,70 Hektar. Namun berbeda dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039 yang menyebutkan bahwa peruntukan pertanian yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 945,34 hektar. Artinya ada selisih kurang seluas 244.36 hektar. (Bukti P-13);

VIII. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 157 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029;

Penyusunan RDTRK ditetapkan paling lambat tiga tahun setelah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 disahkan sedangkan yang terjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039



ditetapkan pada Tahun 2019 atau hampir 10 tahun setelah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tentang RTRW disahkan;

- IX. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039 Tidak Mencantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 Dalam Konsiderans;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Balongbendo Tahun 2019-2039 tidak mencantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 sebagai landasan dalam penetapan keputusan peraturan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan ini;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039;
3. Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029;

4. Menyatakan bahwa berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039 telah menimbulkan penyalahgunaan wewenang;
5. Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039 tidak sah dan tidak berlaku;
6. Mengembalikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
7. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039;
8. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 (Bukti P-7);

Halaman 74 dari 129 halaman. Putusan Nomor 53 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi profil Pemohon Uji Materiil (Bukti P-8);
9. Fotokopi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 (Bukti P-11);
12. Fotokopi Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 (Bukti P-12);
13. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 (Bukti P-13);

Dali-dalil dan bukti permohonan hak uji materiil Pemohon terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039;

A. Pendahuluan;

Wonoayu merupakan salah satu kecamatan di Sidoarjo yang memiliki potensi tanah yang subur, hamparan sawah yang luas dan perkebunan milik petani bisa dijumpai di setiap sudut kecamatan ini. Hal itulah yang menyebabkan Wonoayu menjadi salah satu penghasil pangan terbesar di Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun, baik itu hasil tanam padi, jagung, kedelai dan hasil pertanian lainnya;

Wonoayu memiliki letak geografis yang strategis dengan berbatasan langsung dengan Kecamatan Sidoarjo (Kota) di sebelah timurnya, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukodono dan Kecamatan Krian, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Krian dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tulangan dan Kecamatan Prambon. Letak Geografis inilah yang kemudian menyebabkan banyaknya problem lahan di Kecamatan Wonoayu seperti banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Karenanya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009-2029 dan ditetapkanlah luasan lahan sawah di Kecamatan Wonoayu seluas 1.733,02 Hektar;

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039;

Sebagai turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029, seharusnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039 tetap mempertahankan luasan lahan sawah untuk pertanian di Kecamatan Wonoayu, akan tetapi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039 tersebut malah terdapat pengurangan lahan hingga 562,72 hektar, sehingga luasan lahan atau zona peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud hanya seluas 1.170,30 hektar (Bukti P-1);

B. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang;

1. Bahwa ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut sebagai "UUD 1945"), menyebutkan "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang" (Bukti P-2);

2. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan secara tegas menyatakan "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang" (Bukti P-3);

Halaman 76 dari 129 halaman. Putusan Nomor 53 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya secara detail diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang “menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap undang-undang”, dan ayat (3) berbunyi “putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung” (Bukti P-4);
4. Bahwa ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, yang selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, juga memberikan rumusan bahwa “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang” (Bukti P-5);
5. Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Undang-Undang 12/2011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Undang-Undang 15/2019) yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-6);
6. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 di atas, pada Pasal 7 ayat (1) secara jelas dan mendetail telah diatur



perihal jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang meliputi:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;

7. Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan pula bahwa peraturan yang ditetapkan Menteri juga termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

8. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, dikatakan “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh



Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;

9. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, dikatakan “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
10. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 menyatakan "Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi" (Bukti P-7);
11. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2011 disebutkan “Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”;
12. Bahwa objek permohonan keberatan dalam perkara ini yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039 adalah termasuk dalam jenis kategori peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Bahwa menurut Pemohon Keberatan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039, ketentuan *a quo* bertentangan dengan sejumlah Undang-



Undang yang lebih tinggi tingkatannya. Oleh kerananya berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, khususnya ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039 ke Mahkamah Agung;

14. Bahwa berlandaskan sejumlah peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diuraikan di atas (Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perma Hak Uji Materiil), dikarenakan permohonan ini adalah permohonan keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, untuk kemudian memberikan putusan;

C. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Pemohon Keberatan;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil, Pemohon Keberatan didefinisikan sebagai: "Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang" (*Vide* Bukti P-7);
2. Bahwa dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil tidak menjelaskan secara rinci tentang siapakah yang dapat mengajukan permohonan keberatan, maka sudah sepatutnya tiap warga negara dapat menjadi Pemohon Keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
3. Bahwa Pemohon Uji Materiil adalah Pemohon merupakan suatu perkumpulan berbadan hukum, yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan



menggunakan prosedur *organization standing (legal standing)* (Bukti P-8);

4. Bahwa badan hukum atau *Rechtspersoon* adalah entitas yang mengemban hak dan kewajiban berdasarkan hukum serta mampu melakukan suatu tindakan hukum (*rechtsbevoegd*), sehingga dapat dijadikan subjek hukum. Berdasarkan Pasal 1653 KUH Perdata, selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan;
5. Bahwa Pemohon Uji Materiil memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Permohonan Uji Materiil atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangan, dikarenakan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039, menghilangkan pekerjaan para petani yang ada di Sidoarjo;
6. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
 - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
7. Bahwa Pemohon Uji Materiil adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat, yang tumbuh dan berkembang

Halaman 81 dari 129 halaman. Putusan Nomor 53 P/HUM/2020



secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk di dalamnya hak atas informasi dan kemerdekaan berekspresi, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya;

8. Bahwa tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan dan penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia terhadap siapapun juga tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dan lain-lain;
9. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan Uji Materiiil atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039, dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon. Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, dan Pemohon juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya;
10. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut:
 - a. Turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis,



serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara;

- b. Secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas, melakukan kajian-kajian kebijakan, melakukan riset atas kebijakan pemerintah yang dirasa merugikan masyarakat, sehingga dalam kebijakan yang dikeluarkan senantiasa memastikan diaplikasikannya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia;
 - c. Terus-menerus melakukan kampanye publik dalam rangka peningkatan kesadaran warga negara akan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3), Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - d. Melakukan pendampingan hukum secara cuma-cuma bagi kelompok masyarakat yang rentan dan marginal, ketika mereka harus berhadapan dengan hukum;
 - e. Mempublikasikan berbagai tulisan-tulisan (<http://www.pusaka-community.org/>) dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara maupun dalam penyelenggaraan negara secara umum, khususnya guna memastikan pengintegrasian prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara;
11. Bahwa lebih jauh, pengajuan permohonan keberatan ini merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon rangka pemajuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak sipil dan politik, termasuk di dalamnya pelaksanaan hak atas terjaminnya ketahanan pangan masyarakat yang ada di Sidoarjo khususnya;



12. Bahwa Pemohon selama ini telah menaruh perhatian dalam isu kebijakan publik baik di Kabupaten Sidoarjo maupun skala nasional, oleh karenanya keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039 telah menciptakan situasi yang mengancam ketahanan pangan Sidoarjo, Jawa Timur dan Nasional, serta mengancam pekerjaan untuk keberlangsungan hidup para petani;
13. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemohon adalah dalam rangka melaksanakan hak konstitusional yang dimilikinya, guna memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya";
14. Bahwa selain jaminan perlindungan konstitusional bagi ruang partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara, penegasan serupa juga mengemuka di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 15 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini mengatakan bahwa setiap orang, baik secara pribadi maupun kolektif berhak untuk mengembangkan dirinya dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara;
15. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039 yang menjadi objek dalam permohonan keberatan ini sangat berkaitan erat dengan keberlangsungan hidup para petani yang ada di Kabupaten Sidoarjo serta berkaitan dengan ketahanan pangan Kabupaten Sidoarjo;

D. Pokok Perkara;

Ruang lingkup pasal yang diuji:



Ketentuan	Rumusan
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039	Seluruh Ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039
Pasal 18 Ayat (2) Huruf (a)	sub zona peruntukan pertanian yang merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3, SBWP B Blok B.1 Blok B.2 dan Blok B.3 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 seluas 1.170,30 (seribu seratus tujuh puluh koma tiga puluh) hektar;

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar permohonan keberatan:

Ketentuan	Rumusan
Pasal 7 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	<p>(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota; <p>(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana</p>



<p>Pasal 8 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>dimaksud pada ayat (1)</p> <p>(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat</p> <p>(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”</p>
<p>Pasal 72 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</p>	<p>Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5</p>



	(lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)
Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
Pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031	Pertanian Lahan sawah yang dimaksud dalam pasal ini berupa sawah beririgasi yang direncanakan dengan luas sekurang-kurangnya 957.239 ha dan dengan luas sekurang-kurangnya 802.357,9 ha. Dalam luasan yang dimaksud termasuk pula Kabupaten Sidoarjo.
Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031	Sidoarjo adalah salah satu kota yang ditetapkan luasan lahan sawah untuk LP2B seluas 12.205,82 Ha dari eksisting 13.544,07.
Pasal 58 ayat (2) huruf (m) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029.	Dalam ketentuan yang dimaksud menyebutkan luas lahan sawah di Kecamatan Wonoayu, seluas 1733,02 Ha.
Pasal 157 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029.	Penyusunan RDTRK ditetapkan paling lambat tiga tahun setelah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 disahkan.

E. Alasan-alasan Permohonan;

- I. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 7



ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyatakan bahwa Peraturan Daerah berada pada urutan terakhir dari hierarki Peraturan perundang-undangan begitupula dengan kekuatan hukum yang di kandunginya, berbunyi:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

II. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa suatu peraturan perundang-undangan wajib mengacu dan melaksanakan pendelegasian dari Undang-Undang di atasnya dan tidak boleh melampaui kewenangan Undang-Undang yang mendasarinya, seperti yang diatur ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:



- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
 - (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
- III. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) (Bukti P-9);
- IV. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;



Dalam ketentuan pasal tersebut lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan (Bukti P-10);

- V. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;

Pertanian lahan sawah yang tercantum dalam pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 ini berupa sawah beririgasi yang direncanakan dengan luas sekurang-kurangnya 957.239 ha dan dengan luas sekurang-kurangnya 802.357,9 ha ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Dalam luasan yang dimaksud termasuk pula Kabupaten Sidoarjo (Bukti P-11);

- VI. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;

Sidoarjo adalah salah satu kabupaten/kota yang ditetapkan luasan lahan sawah untuk LP2B seluas 12.205,82 Ha dari eksisting 13.544,07 diseluruh Kabupaten Sidoarjo termasuk Kecamatan Prambon (Bukti P-12);

- VII. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 58 ayat (2) huruf (m) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten



Sidoarjo Tahun 2009-2029;

Bahwa ketentuan pasal 58 ayat (2) huruf (m) menyatakan bahwa luasan lahan sawah di Kecamatan Wonoayu seluas 1.733,02 hektar. Namun berbeda dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 yang menyebutkan bahwa peruntukan pertanian yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 1.170,30 hektar. Artinya ada selisih kurang seluas 562.72 hektar (Bukti P-13);

VIII. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Pasal 157 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029;

Penyusunan RDTRK ditetapkan paling lambat tiga tahun setelah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 disahkan sedangkan yang terjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039 ditetapkan pada tahun 2019 atau hampir 10 tahun setelah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 disahkan;

IX. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039 tidak mencantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 Dalam Konsiderans;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Wonoayu Tahun



2019-2039 tidak mencamtumkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 sebagai landasan dalam penetapan keputusan peraturan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan ini;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039;
3. Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029;
4. Menyatakan bahwa berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039 telah menimbulkan penyalahgunaan wewenang;
5. Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039 tidak sah dan tidak berlaku;
6. Mengembalikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sesuai



dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;

7. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039;
8. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 (Bukti P-7);
8. Fotokopi profil Pemohon Uji Materiil (Bukti P-8);
9. Fotokopi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 (Bukti P-11);
12. Fotokopi Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 (Bukti P-12);
13. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 (Bukti P-13);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 10 Agustus 2020, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 53/PER-PSG/VIII/53P/HUM/2020, Tanggal 10 Agustus 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan II telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 29 September 2020, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Tenggang waktu;

Bahwa Termohon I dan II menerima surat dari Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 53/PRIVIII/53 P/HUM/2020, tanggal 10 Agustus 2020, melalui pos yang diterima oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah pada tanggal 22 September 2020. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil yang berbunyi "Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya Kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan permohonan tersebut" apabila dihitung sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan dikirimnya Jawaban ini pada tanggal 29 September 2020 maka adalah masih 8 (delapan hari) oleh karena itu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

II. Dalam eksepsi:

1. Bahwa Termohon I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya dan menolak seluruh tuntutan kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan Permohonan Uji Materiil atas:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 04 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039;

Halaman 94 dari 129 halaman. Putusan Nomor 53 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 05 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039;

Sebab Pemohon yang mengaku sebagai perkumpulan yaitu sebagai Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik Dan Advokasi Sidoarjo (Pusaka Sidoarjo) yang memiliki *legal standing* sesuai Anggaran Dasarnya adalah dalil yang salah sebab berdasarkan Pasal 31 A Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung; Pasal 31A:

- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia”;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat. Bahwa Pemohon adalah perkumpulan yang tergolong dalam Badan Hukum Privat yang harus memenuhi syarat sahnya sebuah perkumpulan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (“Permenkumham



3/2016”) sebagai berikut “Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya”;

Sebuah perkumpulan dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana layaknya badan hukum yang diakui sebagai subyek hak dan kewajiban termasuk mengajukan permohonan uji materiil ini maka perkumpulan harus memenuhi prosedur terlebih dahulu untuk memiliki nama yang disetujui dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;

Di dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016 *a quo* diatur terkait permohonan pengajuan nama perkumpulan;

Pasal 2:

Permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan harus didahului dengan pengajuan nama perkumpulan;

Pasal 3:

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pemakaian nama Perkumpulan kepada Menteri melalui SABH;
- (2) Pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi Format Pengajuan Nama Perkumpulan;
- (3) Format Pengajuan Nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. identitas Pemohon; dan b. nama Perkumpulan yang dipesan;

Pasal 4:

- (1) Nama perkumpulan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama perkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama perkumpulan yang dipesan;



Pasal 5:

- (1) Nama perkumpulan yang telah disetujui oleh Menteri diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat a. nomor pemesanan nama; b. nama perkumpulan yang dapat dipakai; c. tanggal pemesanan; d. tanggal kedaluwarsa; dan e. kode pembayaran;
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) nama perkumpulan;

Pasal 6:

Dalam hal nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama perkumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri dapat menolak nama perkumpulan tersebut secara elektronik. Pasal 7 Nama Perkumpulan yang telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;

Langkah selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan Menteri maka perkumpulan tersebut harus mendapatkan pengesahan sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 03 Tahun 2016 *a quo* terkait:

Permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan;

Pasal 9:

- (1) Permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SABH. Pasal 10 (1) untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan, Pemohon harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Format Pendirian;

Pasal 11:



- (1) Pemohon wajib membayar biaya permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebelum mengisi Format Pendirian;
- (2) Biaya pengesahan badan hukum Perkumpulan dibayarkan melalui bank persepsi. (3) Besarnya biaya pengesahan badan hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Pasal 12:

- (1) Pengisian Format Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 juga dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik;
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan secara elektronik dari www.peraturan.go.id 2016, Nomor 115 -6- pemohon tentang dokumen untuk pendirian Perkumpulan yang telah lengkap;
- (3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta pendirian Perkumpulan;
- (4) Dokumen untuk pendirian Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, yang meliputi: a. salinan akta pendirian Perkumpulan atau salinan akta perubahan pendirian Perkumpulan yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya; b. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Perkumpulan yang ditandatangani pengurus Perkumpulan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya; c. sumber pendanaan Perkumpulan; d. program kerja Perkumpulan; e. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan; f. notulen rapat pendirian Perkumpulan; dan g. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak;



Pasal 13:

- (1) Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum Perkumpulan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut;
- (2) Dalam hal Format Pendirian Perkumpulan dan dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan secara elektronik;

Pasal 14:

- (1) Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri;
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon secara elektronik;
- (3) Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram. (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan "Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH";

Pasal 15:

Dalam hal Format Pendirian pengesahan badan hukum Perkumpulan yang dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri tersebut dicabut;



Ternyata Pemohon uji materiil tidak memiliki persetujuan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM oleh karenanya Pemohon tidak memiliki hak dan kewajiban sebagaimana layaknya Badan hukum oleh karenanya Pemohon tidak memiliki *Legal standing* mengajukan uji Materiil Kehadapan Yang Mulia Hakim Agung, dan hendaknya permohonan ini dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

3. Bahwa Pemohon tidak memiliki Kepentingan Hukum atau *Legal standing* dalam mengajukan Permohonan Uji Materiil atas:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 04 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 05 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039;

Seandainya benar Pemohon telah memiliki pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM maka Pemohon dalam hal ini perkumpulan yang mengaku dalam anggaran dasarnya memuat kewenangan atau hak melakukan permohonan uji materiil ini kiranya dalil tersebut perlu dicermati kembali dan diuji sebab tidak cukup dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon menggunakan *organization standing* (*Legal standing*) dalam mengajukan permohonan ini dengan menyandarkan diri bahwa anggaran dasarnya memuat tujuan didirikannya perkumpulan tersebut sejalan dengan tujuan akhir



dalam uji materiil sebuah peraturan. Sebab untuk melakukan uji materiil peraturan diatur secara dalam Pasal 31 A Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;

Pasal 31A:

- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia”;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang undang, yaitu a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Maka dalam melakukan permohonan uji materiil peraturan Pemohon harus merupakan badan hukum dan adanya hak yang dirugikan, adanya kausal antara peraturan yang diajukan uji materiil dengan kerugian langsung yang dialami Badan Hukum/Pemohon konstruksi hukumnya memang berbeda dengan gugatan *Legal Standing* yang diatur dalam UUPLH. Dalam perkara ini Pemohon bukan merupakan Badan Hukum yang terkena kerugian akibat dikeluarkannya peraturan daerah objek uji materiil. Oleh karena itu kiranya agar permohonan uji materiil ini dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Permohonan Pemohon kurang pihak dalam mengajukan uji materiil:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039;



- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 04 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 05 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039;

Bahwa Perda-Perda *a quo* telah melalui mekanisme *review* atau *verifikasi* terhadap peraturan daerah, yaitu *executive review*. Berdasarkan pasal 88 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbunyi:

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilakukan fasilitasi terhadap rancangan perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilakukan fasilitasi terhadap rancangan perkara, rancangan PB KDH atau rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum ditetapkan;
- (4) Fasilitasi terhadap rancangan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberlakukan terhadap rancangan perkara yang dilakukan evaluasi;
- (5) Rancangan perda, rancangan perkara, rancangan PB KDH atau rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah bagi provinsi dan Gubernur bagi kabupaten/kota;

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039, evaluasi telah dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Timur melalui suratnya Nomor 188/2478/013.4/2019, perihal penyampaian hasil evaluasi terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan zonasi bagian wilayah perkotaan Sidoarjo dan Keputusan Gubernur Nomor 188/4.K/KPTS/013/2019, tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2033;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039, telah dilaksanakan evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur melalui suratnya Nomor 188/2479/013.4/2019, Perihal penyampaian hasil evaluasi terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan zonasi bagian wilayah Perkotaan Candi dan Keputusan Gubernur Nomor 188/5.K/KPTS/013/2019, tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotan Candi Tahun 2019-2033;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 04 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039, telah dilaksanakan evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur melalui suratnya Nomor 188/2480/013.4/2019 Perihal penyampaian hasil evaluasi terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan zonasi bagian wilayah Perkotaan Prambon dan

Halaman 103 dari 129 halaman. Putusan Nomor 53 P/HUM/2020



Keputusan Gubernur Nomor 188/6.K/KPTS/013/2019, tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2033;

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 05 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039, telah dilaksanakan evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur melalui suratnya Nomor 188/2482/013.4/2019 Perihal penyampaian hasil evaluasi terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan zonasi bagian wilayah Perkotaan Balongbendo dan Keputusan Gubernur Nomor 188/8.K/KPTS/013/2019, tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2033;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039, telah dilaksanakan evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur melalui suratnya Nomor 188/2483/013.4/2019 Perihal penyampaian hasil evaluasi terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan zonasi bagian wilayah Perkotaan Wonoayu dan Keputusan Gubernur Nomor 188/9.K/KPTS/013/2019, tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2033;

Bahwa dengan telah dilaksanakannya evaluasi dan ditetapkannya melalui Keputusan Tata Usaha Negara oleh Gubernur maka dengan demikian Gubernur Jawa Timur dalam mengevaluasi Perda-Perda tersebut tidak menemukan adanya kesalahan substansi baik formil maupun materiil sehingga dapat diberlakukan di



Kabupaten Sidoarjo, oleh karenanya seharusnya Pemohon menarik Gubernur Jawa Timur sebagai pihak dalam perkara ini, dengan tidak ditariknya Gubernur Jawa Timur dalam perkara ini maka Mohon Yang Mulia menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan kurang pihak;

Bahwa terhadap fakta hukum yang demikian mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini agar kiranya permohonan Pemohon dinyatakan tidak memiliki kepentingan hukum/*Legal standing* serta kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Dalam pokok perkara;

1. Bahwa Termohon I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya dan menolak seluruh tuntutanya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Termohon I dan II menyatakan bahwa:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 04 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 05 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039;



Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Untuk selanjutnya disebut sebagai Perda-Perda objek sengketa;

3. Bahwa Termohon I dan II menolak dalil Pemohon pada pokok perkara ruang lingkup pasal yang diuji dan alasan-alasan Pemohon khususnya terkait Pasal 72 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan “Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)”, yang dimaksud dalam pasal ini adalah apabila ada masyarakat melakukan alih fungsi dalam pengertian melakukan kegiatan usaha/industri/pemukiman diatas tanah LP2B maka yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana, sedangkan dalam perkara ini alih fungsi diatur dalam Peraturan Daerah yang dibuat oleh Legislatif dan Eksekutif bukan orang perseorangan sehingga tidak perlu dilakukan pengujian terhadap ketentuan dimaksud karena secara rumusan pasalnya tidak cocok dengan faktanya;
4. Bahwa pada prinsipnya uji materiil dilakukan atas peraturan dibawah undang-undang diuji dengan undang-undang, oleh karenanya Termohon I dan II menolak dalil Pemohon pada Pokok Perkara Ruang Lingkup Pasal dalam hal:
 - a. Perda-Perda Objek Sengketa yang diuji dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Perda-Perda Objek Sengketa yang diuji dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031, (dalam proses pembentukannya telah melalui proses evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur sebagaimana bukti, yang mana dari

Halaman 106 dari 129 halaman. Putusan Nomor 53 P/HUM/2020



hasil evaluasi tersebut Gubernur tidak menemukan adanya kesalahan substansi baik formil maupun materiil ataupun adanya pertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 ataupun aturan-aturan lain);

- c. Bahwa Perda-Perda objek sengketa *a quo* diuji dengan Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
- d. Bahwa Perda-Perda objek sengketa *a quo* diuji dengan Pasal 58 ayat (2) huruf (m) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029;
- e. Bahwa Perda-Perda objek sengketa diuji dengan pasal 157 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029;

Karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan "Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung." Berdasarkan ketentuan tersebut maka pengujian atas perda-perda objek sengketa hanya terbatas apakah perda-perda objek sengketa tersebut bertentangan dengan undang-undang saja, sehingga permohonan Pemohon adalah suatu yang tidak memiliki dasar hukum dan dipaksakan dan sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak;



5. Bahwa Namun demikian apabila dipaksakan bahwa Perda-Perda objek sengketa dipaksakan bertentangan dengan peraturan di atasnya secara bebas maka:
 - a. Termohon I dan II menolak dalil Pemohon pada Pokok Perkara Ruang Lingkup Pasal yang diuji dan alasan-alasan Pemohon khususnya Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan “Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan” dalam perkara ini penetapan lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilakukan melalui Perda-Perda objek Sengketa justru untuk menjamin keberlangsungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar mendapat perlindungan hukum hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 75 Ayat (1) undang-undang Nomor 41 tahun 2009, tentang Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan yang menyebutkan “Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disesuaikan paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”, sehingga penetapan LP2B dalam perda-perda adalah diharuskan dan dibenarkan secara hukum dan tidak ada pertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 *a quo*;
 - b. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada Pokok Perkara Ruang Lingkup pasal yang diuji dan alasan-alasan Pemohon khususnya terkait Pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 “Pertanian lahan sawah yang dimaksud dalam pasal ini berupa sawah beririgasi yang

Halaman 108 dari 129 halaman. Putusan Nomor 53 P/HUM/2020



direncanakan dengan luas sekurang-kurangnya 957.239 ha dan dengan luas sekurang-kurangnya 802.357,9 ha. Dalam luasan yang dimaksud termasuk pula Kabupaten Sidoarjo”, luasnya yang dimaksud dalam Perda Provinsi ini adalah total luas lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) diseluruh wilayah Jawa Timur maka apabila kita baca selengkapnya Pasal 75 ayat 2 Perda Provinsi a *quo* adalah:

“Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sawah beririgasi direncanakan dengan luas sekurang-kurangnya 957.239 ha dan dengan luas sekurang-kurangnya 802.357,9 ha ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:

- a. Kabupaten Bangkalan;
- b. Kabupaten Banyuwangi;
- c. Kabupaten Blitar;
- d. Kabupaten Bojonegoro;
- e. Kabupaten Bondowoso;
- f. Kabupaten Gresik;
- g. Kabupaten Jember;
- h. Kabupaten Jombang;
- i. Kabupaten Kediri;
- j. Kabupaten Lamongan;
- k. Kabupaten Lumajang;
- l. Kabupaten Madiun;
- m. Kabupaten Magetan;
- n. Kabupaten Malang;
- o. Kabupaten Mojokerto;
- p. Kabupaten Nganjuk;
- q. Kabupaten Ngawi;
- r. Kabupaten Pacitan;
- s. Kabupaten Pamekasan;
- t. Kabupaten Pasuruan;



- u. Kabupaten Ponorogo;
- v. Kabupaten Probolinggo;
- w. Kabupaten Sampang;
- x. Kabupaten Sidoarjo;
- y. Kabupaten Situbondo;
- z. Kabupaten Sumenep;
- aa. Kabupaten Trenggalek;
- bb. Kabupaten Tuban;
- cc. Kabupaten Tulungagung;
- dd. Kota Batu;
- ee. Kota Blitar;
- ff. Kota Kediri;
- gg. Kota Madiun;
- hh. Kota Mojokerto;
- ii. Kota Pasuruan; dan
- jj. Kota Probolinggo”;

Sehingga luas dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Sidoarjo hanya sebagian kecilnya saja sehingga apabila Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menentukan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui Perda-Perda objek sengketa agar memenuhi jumlah luasan pada Perda Provinsi *a quo* maka harus dihitung luasan lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur sedangkan Pemohon tidak merinci luasan tersebut sehingga tidak dapat dibuktikan pertentangan Perda-perda objek sengketa dengan Perda Provinsi *a quo*;

- c. Bahwa Termohon menolak dalil pemohon pada pokok perkara ruang lingkup pasal yang diuji dan alasan-alasan Pemohon khususnya terkait Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031, “Sidoarjo adalah salah satu



kota yang ditetapkan luasan lahan sawah untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 12.205,82 ha dari eksisting 13.544,07”, bahwa Pemohon mengajukan uji materiil atas kelima Perda tata ruang wilayah di Kabupaten Sidoarjo yaitu:

No	Tata Ruang Wilayah	Luas Lahan LP2B
1	Kecamatan Sidoarjo	-
2	Kecamatan Candi	102,11 hektar
3	Kecamatan Prambon	1.621,39 hektar
4	Kecamatan Balongbendo	945,34 hektar
5	Kecamatan Wonoayu	1.170,30 hektar
	TOTAL	3.839,14 hektar

Bahwa luasan lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) total kelima Kecamatan tersebut tidak mencerminkan keseluruhan lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Sidoarjo sebab di Kabupaten Sidoarjo memiliki 18 (delapan belas) kecamatan yaitu:

No	Kecamatan	Luas Lahan LP2B
1	Sidoarjo	-
2	Candi	102,11 hektar
3	Buduran	-
4	Tanggulangin	Belum ditetapkan melalui Perda RDTRK
5	Gedangan	Belum ditetapkan melalui Perda RDTRK
6	Porong	Belum ditetapkan melalui Perda RDTRK
7	Waru	Belum ditetapkan melalui Perda RDTRK
8	Jabon	Belum ditetapkan melalui Perda RDTRK
9	Taman	Belum ditetapkan melalui Perda RDTRK
10	Sukodono	Belum ditetapkan melalui Perda RDTRK
11	Wonoayu	1.170,30 hektar
12	Tulangan	Belum ditetapkan melalui Perda RDTRK
13	Prambon	1.621,39 hektar.
14	Krian	Belum ditetapkan melalui Perda



		RDTRK
15	Balongsendo	945,34 hektar
16	Tarik	Belum ditetapkan melalui Perda RDTRK
17	Kremlung	Belum ditetapkan melalui Perda RDTRK
18	Sedati	Belum ditetapkan melalui Perda RDTRK
	TOTAL Keseluruhan	Belum bisa dipastikan

Sehingga luasan Lahan LP2B seluruh Kabupaten Sidoarjo sebenarnya masih belum ditetapkan melalui Perda RDTRK, dan luasan LP2B akan terus bertambah sejalan dengan nantinya akan ditetapkan melalui Perda RDTRK ke-12 (dua belas) kecamatan sehingga dalil Pemohon tidak dapat dibenarkan dan memang tidak ada pertentangan Perda-Perda objek sengketa dengan Perda Provinsi Jawa Timur *a quo*;

- d. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada alasan-alasan Permohonan khususnya Perda-Perda objek sengketa bertentangan dengan Pasal 58 ayat (2) huruf (m) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029;

Pasal 58:

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:
- a. Kawasan lahan sawah;
 - b. Kawasan perikanan;
- (2) Kawasan lahan sawah terdapat di:
- a. Kecamatan Sidoarjo, seluas 149 Ha;
 - b. Kecamatan Candi, seluas 266 Ha;
 - j. Kecamatan Balongsendo, seluas 1.189,70 Ha;
 - l. Kecamatan Prambon, seluas 2.085 Ha;
 - m. Kecamatan Wonoayu, seluas 1.733,02 Ha;



Bahwa adanya perbedaan tersebut dikarenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029. Hanya mengatur tentang kawasan lahan sawah dan belum mengatur mengenai LP2B, dan penetapan Perda Nomor 6 Tahun 2009 *a quo* ditetapkan tanggal 28 Juli 2009 sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dikeluarkan tanggal 14 Oktober 2009;

Sehingga pengaturan LP2B untuk di Kabupaten Sidoarjo sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan justru di lakukan dengan memasukan ketentuan LP2B kedalam Perda-perda objek sengketa di mana perda-perda ini memiliki karakteristik yang lebih detail dan memiliki kekhususan sendiri. Lebih jauh pada prinsipnya pemberlakuan Perda-Perda objek sengketa mengalahkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029. Hal ini sejalan dengan *Lex posterior derogat legi priori* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*). Sehingga tidak ada pertentangan diantara Perda-Perda objek sengketa dengan Perda Nomor 6 Tahun 2009 *a quo*;

- e. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada alasan-alasan Permohonan khususnya Perda-Perda objek sengketa bertentangan dengan pasal 157 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 yang menyatakan "Penyusunan RDTRK ditetapkan paling lambat tiga tahun setelah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6



Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 disahkan”, bahwa keterlambatan tersebut tidak dapat dijadikan alasan bahwa Perda-perda objek sengketa menjadi bertentangan atau batal apabila diuji dengan Perda nomor 6 Tahun 2009 *a quo*, karena kedudukan Perda RDTRK/Perda-Perda objek sengketa adalah sejajar dengan Perda Nomor 6 Tahun 2009 maka batu ujinya cukup dengan menggunakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*);

- f. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada alasan-alasan Permohonan khususnya Perda-Perda objek sengketa tidak mencantumkan dasar pertimbangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 bahwa tidak dicantumkan perda tersebut karena memang penyusunan Perda-Perda objek sengketa bersifat khusus yaitu terkait LP2B yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak menjadi acuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 hanya mengatur tentang kawasan lahan sawah dan belum mengatur mengenai LP2B, dan penetapan Perda Nomor 6 Tahun 2009 *a quo* ditetapkan tanggal 28 Juli 2009 sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dikeluarkan tanggal 14 Oktober 2009. Dan menurut asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*) dalam hal ada pertentangan hukum didalamnya. Demikian pula bahwa Pemerintah Propinsi Jawa Timur telah melakukan evaluasi



Perda-Perda objek sengketa dan menerima argumentasi hukum tersebut;

6. Bahwa menurut Ghani, Abdul (1990) Hukum dan Politik, Jakarta: Ghalia, p. 32." UUD 1945 18 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan". Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Perda sebagaimana PUU lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*, *legal certainty*) ketentuan konstitusi tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan jenis PUU nasional dalam hierarki paling bawah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang selengkapnya berbunyi Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota. Kedudukan Perda juga dapat ditinjau dari aspek kewenangan membentuk Perda. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum". Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 (2) huruf b bahwa "Kepala Daerah mempunyai

Halaman 115 dari 129 halaman. Putusan Nomor 53 P/HUM/2020



tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” dan Pasal 97 ayat (1) huruf a bahwa ”Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang di bahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan konsistensi pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan hierarki, dan Pasal 236 ayat (2) bahwa ”Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;

Menurut Aristo Evandy A Barlian “Memperhatikan ketentuan mengenai Perda dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Perda mempunyai berbagai fungsi antara lain sebagai instrumen kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah namun Perda tersebut pada dasarnya merupakan peraturan pelaksanaan dari PUU yang lebih tinggi. Selain itu Perda dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga muatan Perda-Perda objek sengketa yang mengatur lebih jelas tidak dapat secara bebas dikatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;

Maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung memutuskan sebagai berikut:

- I. Dalam eksepsi:
Menerima eksepsi Termohon menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima
- II. Dalam pokok perkara:
 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah:



- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 04 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 05 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039;
3. Menyatakan Peraturan Daerah:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039;

Halaman 117 dari 129 halaman. Putusan Nomor 53 P/HUM/2020



d. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039;

Tetap berlaku dan mengikat;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon I dan II telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039 (Bukti T I.II.-1);
2. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039 (Bukti T I.II.-2);
3. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 04 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039 (Bukti T I.II.-3);
4. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 05 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039 (Bukti T I.II.-4);
5. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039 (Bukti T I.II.-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung (Bukti T I.II.-6);
7. Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Bukti T I.II.-7);
8. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Bukti T I.II.-8);
9. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Bukti T I.II.-9);
10. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Bukti T I.II.-10);
11. Fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 188/2478/013.4/2019 Perihal penyampaian hasil evaluasi terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan zonasi bagian wilayah Perkotaan Sidoarjo dan Keputusan Gubernur Nomor 188/4.K/KPTS/013/2019, tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2033 (Bukti T I.II.-11);
12. Fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 188/2479/013.4/2019, Perihal penyampaian hasil evaluasi terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan zonasi bagian wilayah Perkotaan Candi dan Keputusan Gubernur Nomor 188/5.K/KPTS/013/2019, tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2033 (Bukti T I.II.-12);
13. Fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 188/2480/013.4/2019 Perihal penyampaian hasil evaluasi terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan zonasi

Halaman 119 dari 129 halaman. Putusan Nomor 53 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian wilayah Perkotaan Prambon dan Keputusan Gubernur Nomor 188/6.K/KPTS/013/2019, tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2033 (Bukti T I.II.-13);

14. Fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 188/2482/013.4/2019 Perihal penyampaian hasil evaluasi terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan zonasi bagian wilayah Perkotaan Balongbendo dan Keputusan Gubernur Nomor 188/8.K/KPTS/013/2019, tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2033 (Bukti T I.II.-14);
15. Fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 188/2483/013.4/2019, Perihal penyampaian hasil evaluasi terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan zonasi bagian wilayah Perkotaan Wonoayu dan Keputusan Gubernur Nomor: 188/9.K/KPTS/013/2019, tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2033 (Bukti T I.II.-15);
16. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Bukti T I.II.-16);
17. Fotokopi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Bukti T I.II.-17);
18. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Bukti T I.II.-18);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah:



1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039 (*vide* Bukti P-1= T I.II.-1);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039 (*vide* Bukti P-1= T I.II.-2);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 04 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039 (*vide* Bukti P-1= T I.II.-3);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 05 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039 (*vide* Bukti P-1= T I.II.-4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039 (*vide* Bukti P-1= T I.II.-5);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung mengadili permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materi disebutkan bahwa “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”;

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan secara jelas ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa objek permohonan hak uji materiil (HUM) berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang berjumlah 5 (lima), berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang menguji objek permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*):

Bahwa Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

Halaman 122 dari 129 halaman. Putusan Nomor 53 P/HUM/2020



c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan perorangan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon Keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Hak tersebut oleh Pemohon tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verban*) dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian seperti didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Bahwa Pemohon adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasinya, telah tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk di dalamnya hak atas informasi dan kemerdekaan berekspresi, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun sejumlah peraturan perundang-undangan



lainnya. Pemohon selama ini telah menaruh perhatian dalam isu kebijakan publik baik di Kabupaten Sidoarjo maupun skala Nasional, oleh karenanya keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo objek-objek permohonan telah menciptakan situasi yang mengancam ketahanan pangan Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional, serta mengancam pekerjaan untuk keberlangsungan hidup para petani, dimana Pemohon juga ikut aktif dalam berbagai kegiatan yang mengedukasi masyarakat luas, khususnya para petani;

Bahwa pokok permohonan Pemohon meminta pembatalan 5 (lima) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang objek-objek permohonan hak uji materiil (HUM) khususnya terkait berkurangnya luasan lahan pertanian di wilayah Kabupaten Sidoarjo pada objek-objek permohonan hak uji materiil, sehingga menurut Mahkamah Agung, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan hak uji materiil (HUM) *a quo*, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Pokok Permohonan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek-objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah peraturan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 04 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039;



4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 05 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039;
- bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

1. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
4. Pasal 58 ayat (2) huruf (m), Pasal 157 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon I dan II dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon I dan II, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon *a quo* terhadap kelima Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu Nomor 1, 2, 4, 5, 6 Tahun 2019, adalah pasal yang mengatur jumlah luasan areal sawah di masing-masing kecamatan, dimana luasan-nya berkurang dibandingkan luasan sawah yang diatur pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029;

Bahwa terhadap Pasal 72 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, tentang Penetapan



Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tidak dapat dikatakan telah terjadi pengalihan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) karena kelima Peraturan Daerah objek hak uji materiil (HUM) merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sehingga penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang belum diatur pada Perda Nomor 6 Tahun 2009 (karena pengundangan-nya lebih dulu Peraturan Daerah-nya daripada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009), justru baru ditetapkan dengan kelima Peraturan Daerah objek HUM, oleh karena itu tidak dapat dikatakan kelima objek hak uji materiil sebagai pengalihan fungsi lahan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) karena memang baru ditetapkan pada kelima objek hak uji materiil;

Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 tidak diatur secara detil luasan lahan pertanian Kabupaten Sidoarjo per kecamatan sebagaimana diatur pada kelima objek hak uji materiil, sehingga Peraturan Daerah objek-objek permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012;

Bahwa kewenangan atributif Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Zonasi bagian Wilayah Kecamatan, telah diatur berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 20076 tentang Penataan Ruang;

Bahwa perbedaan luasan lahan sawah yang berbeda antar Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 dengan kelima Peraturan Daerah objek sengketa, merupakan kewenangan pengaturan yang dimiliki Pemerintah Daerah dengan memperhatikan perkembangan kawasan dan sesuai kebutuhan daerah masing-masing dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam kabupaten tersebut;

Bahwa adanya perbedaan tersebut dikarenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029, hanya mengatur tentang kawasan lahan sawah dan belum mengatur mengenai



Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan penetapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 *a quo* ditetapkan tanggal 28 Juli 2009 sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan diundangkan pada tanggal 14 Oktober 2009. Sehingga pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Sidoarjo sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, justru dilakukan dengan memasukan ketentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam kelima Peraturan Daerah objek permohonan di mana kelima Peraturan Daerah ini memiliki karakteristik yang lebih detail dan memiliki kekhususan tersendiri. Lebih jauh pada prinsipnya pemberlakuan kelima objek permohonan mengalahkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029. Hal ini sejalan dengan *Lex posterior derogat legi priori* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*). Sehingga tidak ada pertentangan diantara kelima Peraturan Daerah objek permohonan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 2019-2039;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 04 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun 2019-2039;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 05 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019-2039;

tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **PUSAT STUDI KEBIJAKAN PUBLIK DAN ADVOKASI SIDOARJO (PUSAKA SIDOARJO)** tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan

Halaman 128 dari 129 halaman. Putusan Nomor 53 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp 984.000,00
Jumlah	Rp1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 129 dari 129 halaman. Putusan Nomor 53 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)